

**Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia yang Terpidana Mati di  
Luar Negeri dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

**Oleh:**

**ATIKA FAUZIATI**

**NIM. 105010101111028**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2015**

**Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia yang Terpidana Mati di  
Luar Negeri dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Atika Fauziati, Dr. Nurini Aprilianda S.H., M.H

Ardi Ferdian, S.H., M.Kn

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : atika.fauziah17@yahoo.com

Abstraksi:

Seiring dengan perkembangan penduduk Indonesia yang semakin banyak, membuat tingkat kemiskinan dan pengangguran menjadi naik. Hal tersebut disebabkan karena semakin sedikitnya lahan lapangan pekerjaan. Solusi dari Pemerintah adalah dengan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Akan tetapi TKI yang dikirim ke luar negeri sering terjadi tindakan diskriminatif terhadap majikannya. Namun, akibat tindakan diskriminasi tersebut, tak jarang TKI melakukan pembelaan dan mengakibatkan majikan meninggal. Hal ini yang sering kali menjadikan TKI menjadi terpidana mati oleh pengadilan setempat. Upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum bagi TKI telah dilakukan. UU No. 39/2014 tentang Pernempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dirasa kurang memadai. Kemudian muncul PP No. 3/2013 tentang Perlindungan TKI di Luar Negeri membagi perlindungan hukum menjadi tiga yaitu masa pra penempatan, masa penempatan dan masa pasca penempatan. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya baru diratifikasi pada tahun 2010 dan dimasukkan dalam UU No. 6/2012.

Kata kunci : perlindungan hukum, tenaga kerja, terpidana mati

## **Pendahuluan**

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya manusia. Sayangnya sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia kebanyakan bukan tenaga ahli karena latar belakang pendidikan yang kurang memadai. Dengan banyaknya sumber daya manusia yang ada, hal ini berbanding terbalik dengan lapangan kerja yang ada di Indonesia, sehingga banyak sekali pengangguran di setiap kota. Padahal seperti yang diketahui, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 pada Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan mengacu undang-undang tersebut seharusnya setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan sesuai untuk memiliki penghidupan yang layak sesuai dengan kebutuhannya.

Program penempatan TKI ke luar negeri merupakan program dari pemerintah Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuannya, untuk mengurangi pengangguran supaya meminimalkan garis kemiskinan yang selama ini memang di bawah garis rata-rata. Selain itu, untuk mendapatkan pengalaman berupa keterampilan TKI yang kerja di luar negeri.

Dengan menggunakan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang ada di setiap kota, mereka berangkat dengan kemampuan bahasa untuk berkomunikasi di sana, keterampilan, dokumen-dokumen resmi dari PJTKI serta Keimigrasian. Penempatan TKI berdasarkan jumlah statistik yang dilakukan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada tahun 2006-2012 mencapai 3.998.592 orang.<sup>1</sup>

Beberapa kasus yang dialami para TKI selama beberapa tahun terakhir antara lain:

1. Ruyati, TKI legal asal Bekasi menjadi sejak 2008, dihukum pancung pada 17 Juni 2011 karena dituduh membunuh majikan perempuannya pada 2009 di

---

<sup>1</sup> Anonim, **Penempatan Per Tahun Per Negara (2006 – 2012)**. <http://www.bnp2tki.go.id>. Diakses tanggal 31 Maret 2014

Mekkah, Arab Saudi. Tidak ada pemberitahuan dari Arab Saudi mengenai proses berlangsungnya hukuman.<sup>2</sup>

2. Sumiati, TKI legal asal Nusa Tenggara Barat yang baru empat bulan menjadi TKI di Arab Saudi melalui jalur resmi mengalami penyiksaan oleh majikannya pada 18 November 2010. Hukuman terhadap majikan dilakukan sepuluh hari setelah kasus terungkap ke publik. Akhirnya tersangka dibebaskan dengan alasan bukti yang tidak kuat.<sup>3</sup>
3. Komalasari, TKI asal Cianjur, ditemukan meninggal dunia pada 5 November 2010 di Arab Saudi karena disiksa oleh majikan. Setelah satu tahun semenjak meninggal, jenazah baru dipulangkan ke Indonesia.<sup>4</sup>
4. Darsem, TKI legal dari Subang, dituduh membunuh majikan pada 2007 dan dijatuhi hukuman mati.<sup>5</sup> Namun kemudian pada 2011, Darsem mendapat keputusan pemaafan dengan syarat harus membayar kompensasi senilai dua juta riyal atau sekitar 4,7 miliar rupiah.
5. Satinah, TKI legal dari Semarang, berangkat ke Arab Saudi setelah September 2006. Ia menyerahkan diri kepada polisi setempat karena tidak sengaja memukul majikannya. Kemudian ia divonis melakukan pembunuhan berencana terhadap majikannya pada tahun 2009 dan dijatuhi hukuman mati. Pada tahun 2011, Kemenlu melakukan negosiasi dan mendapatkan keputusan pemaafan dengan membayar diyat 7 juta riyal atau sekitar 21 milyar rupiah.<sup>6</sup>

Beberapa beberapa kasus yang telah dipaparkan diatas, TKI tersebut dapat dikatakan sebagai korban dari kekerasan yang dilakukan oleh majikannya. Karena keadaan yang mendesak, TKI tersebut melakukan pembelaan diri terhadap

---

<sup>2</sup> Aris Kuncoro, **Kasus TKI di Hukum Pancung di Arab Saudi, Keluarga Ruyati Kecepa Pada Kemenlu RI**, 2011,

[http://www.wartamerdeka.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1455:kasus-tki-dihukum-pancung-tki-di-arab-saudi-keluarga-ruyati-kecewa-pada-kemenlu-ri&catid=81:politik&Itemid=458](http://www.wartamerdeka.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1455:kasus-tki-dihukum-pancung-tki-di-arab-saudi-keluarga-ruyati-kecewa-pada-kemenlu-ri&catid=81:politik&Itemid=458), diakses tanggal 3 November 2014

<sup>3</sup>Solo Pos. 4 April 2011, **Kemlu Cek Putusan Bebas Majikan Sumiati**, <http://www.harianjogja.com/baca/2011/04/04/kemlu-cek-putusan-bebas-majikan-sumiati-91795>, diakses tanggal 3 November 2014

<sup>4</sup> Anonim, **Kasus Kikim Komalasari : Jenazah TKI Asal Cianjur Tiba Di Tanah Air**, 2011, <http://wartapedia.com/dunia/hukum-kriminal/5356-kasus-kikim-komala-sari-jenazah-.html>, Diakses tanggal 3 November 2014

<sup>5</sup>BBC Indonesia, **Upaya Pembebasan Darsem Dari Hukuman Mati**, [http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2011/03/110306\\_tkw.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/03/110306_tkw.shtml), 2011, diakses tanggal 3 November 2014

<sup>6</sup>Anonim, **Cerita Panjang Satinah dari Mencari Riyal Sampai Divonis Hukuman Mati**, 2014, <http://www.Tribunnews.com>, diakses tanggal 27 Maret 2014

serangan majikannya. Berdasarkan hukum positif di Indonesia, dengan menggunakan pembelaan darurat maka hal ini digolongkan sebagai alasan pembenar seperti yang tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu.

Negara Indonesia memberikan perlindungan terhadap setiap warga negaranya di dalam negeri dan/atau di luar negeri. Pada pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat menjelaskan bahwa, “...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”

Ketika TKI melakukan tindakan yang melawan hukum hingga melampaui batas (*overmacht*) di luar negeri, harusnya negara dapat melindungi hak-hak yang dimiliki oleh TKI sebagai Warga Negara Indonesia meskipun statusnya tersangka ataupun terpidana sekalipun. Sehingga penulis berkeinginan meneliti lebih lanjut mengenai persoalan TKI yang berada di luar negeri dan mengaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan instrumen internasional yang berkaitan dengan perlindungan hukum kepada TKI dengan judul, ”Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.”

### **Rumusan Masalah**

Dari beberapa aspek tersebut, muncul sebuah rumusan masalah mengenai hal tersebut yakni: Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia yang terpidana mati di luar negeri dalam peraturan perundang-undangan?

## Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah hukum normatif,<sup>7</sup> yaitu dengan menelaah bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang dipakai terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian inia dalah melalui interpretasi/penafsiran. Interpretasi merupakan salah satu sarana dari penemuan hukum (*rechtsdiving*) yang bertujuan untuk menafsirkan bahan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan hukum, antimony dan hukum yang kabur.<sup>8</sup> Tujuan dari penulisan ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan yang antar masalah yang diteliti untuk mendapatkan suatu pemecahan. Setelah proses analisis, dilakukan proses sintesis dengan menarik dan menghubungkan rumusan masalah, tujuan penulisan serta pembahasan yang dilakukan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Suratman dan Philips Dillah, dalam bukunya **Metode Penelitian Hukum**, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013, hlm 51.

<sup>8</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Op. Cit*, hlm 86

<sup>9</sup> Moh Nazir, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 35.

## Hasil dan Analisis

### A. Pengaturan Perlindungan Hukum Oleh Negara Bagi Tenaga Kerja Di Luar Negeri

Setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.<sup>10</sup> Kalimat ini menggambarkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk membentuk sebuah negara yang dimana memberikan kesempatan bagi warga negaranya untuk bekerja sehingga mendapatkan kehidupan yang layak. Tetapi lambatnya pembangunan dalam bidang ekonomi mengakibatkan kesenjangan ekonomi baik antara pusat dan daerah sehingga mengakibatkan dampak bagi kehidupan masyarakat, yakni pengangguran meningkat, penduduk miskin bertambah, dan lapangan kerja menjadi hal yang susah untuk dicari.<sup>11</sup>

Lambatnya pembangunan dalam bidang ekonomi, mengakibatkan sempitnya lapangan kerja bagi masyarakat di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan, selain itu keterbatasan kemampuan yang dan modal menjadi pemicu utama meningkatnya masyarakat untuk mencari pekerjaan di luar negeri.

---

<sup>10</sup>Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945

<sup>11</sup>Dewi Natalia, **Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga Kerja Di Indonesia (Suatu Study Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga Kerja Outsourcing)**, Skripsi tidak diterbitkan, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2013, hlm 2-3

## **1. Perlindungan Hukum Oleh Negara Bagi Tenaga Kerja Secara Hukum Nasional**

### **a. Masa Penjajahan dan Masa Pemerintahan Orde Lama (1945-1966)**

Pada masa penjajahan, sumber daya manusia Indonesia sudah memiliki nilai kemanfaatan bagi para penjajah. Masyarakat Indonesia yang miskin dipekerjakan untuk membangun infrastruktur yang mendukung para penjajah untuk melakukan penjajahan di Indonesia tanpa di bayar dan di paksa.

Saat itu, tidak ada perlindungan apalagi bantuan dari pemerintah untuk dapat melindungi warga negara Indonesia yang dipaksa dikirim ke luar negeri untuk menjadi kuli dan juga tidak ada bantuan dari negara untuk mengembalikan mereka ke Indonesia dalam kondisi Indonesia belum mencapai kemerdekaan dan masih banyak pergolakan kemerdekaan di berbagai daerah di Indonesia.

Memasuki kemerdekaan Indonesia, yakni masa orde lama merupakan sejarah awal bagi pembentukan Lembaga Kementrian Perburuhan dalam era kemerdekaan Indonesia. Melalui Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 1947 dibentuk lembaga yang mengurus masalah perburuhan di Indonesia dengan nama Kementrian Perburuhan.

Pada masa Soekarno, TKI yang bekerja di luar negeri khususnya Malaysia tetap berlangsung. Walaupun mobilitas penduduk ke luar negeri tidak terlalu berkembang dikarena fokus pemerintahan

Soekarno masih pada pembangunan awal negara yang telah lama dikuasai oleh para penjajah.

Pada masa Soekarno, juga belum ada peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dikarenakan pemerintah masih fokus terhadap pembangunan dalam negeri.

**b. Masa Pemerintahan Orde Baru (1966-1998)**

Mulai Kabinet Pembangunan IV berubah menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sementara Koperasi membentuk kementriannya sendiri. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi kemudian berupaya mengurangi pengiriman tenaga kerja tidak terdidik dan sebaliknya berusaha meningkatkan pekerja yang terdidik. Hal ini dikarena banyaknya TKI Indonesia yang mengalami pelecehan seksual, kekerasan, penyiksaan, bahkan dipulangkan karena sampai meninggal dunia.

Sejak tahun 1970, pemerintah mengeluarkan kebijakan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Pengeluaran ini kemudian dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1970. Peraturan ini memberikan wewenang kepada pemerintah dan pihak swasta untuk mengatur proses pengiriman TKI ke luar negeri.

Pada tahun 1984 terbentuklah *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Indonesia dan Malaysia mengenai pengaturan aliran migrasi dari Indonesia ke Malaysia yang ditandatangani di Medan

pada tanggal 12 Mei 1984 (hingga kemudian dikenal sebagai *Medan Agreement*), berlangsung penerapan pengaturan sekaligus pengawasan arus migrasi tenaga kerja dari Indonesia ke Malaysia.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, mulai muncul peraturan mengenai TKI yang bekerja di luar negeri dan mulai terstruktur dalam melakukan pengiriman TKI dan sudah mulai ada upaya untuk meningkatkan kemampuan TKI sehingga TKI tidak hanya bekerja sebagai kuli.

### **c. Masa Reformasi**

Pada masa pemerintahannya Presiden Habibie, mengeluarkan dua kebijakan, yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja, pertama, No. 204 Tahun 1999 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan skema asuransi sosial yang dibangun untuk buruh migran sebagaimana yang tertera dalam keputusan Menteri yaitu No.92 Tahun 1998. Namun dalam keputusan menteri tersebut tidak banyak membahas masalah tentang perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia dan hanya terpusat pada isu-isu yang berhubungan dengan aspek manajerial dan operasional dengan hanya sedikit menyinggung perlindungan.

Pada era Presiden Gus dur, mengeluarkan perlindungan terhadap buruh perempuan dengan mempertegas untuk memberi perlindungan dengan dikeluarkannya Keppres No. 109 Tahun 2001 *jo* Kepmenlu No.053 Tahun 2001. Melalui Keppres ini dibentuklah

Direktorat baru di Deplu yaitu Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI).

Gusdur mencabut Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 Tentang ketenagakerjaan yang eskploitatif, anti serikat dan tidak ada proteksi terhadap TKI dan Gusdur juga membuat Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 150 Tahun 2000 Tentang pesangon untukantisipasi dampak pemberhentian kerja pada buruh.

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, terjadi permasalahan TKI ilegal puncaknya terjadi terjadi pada tahun 2004, sehingga Presiden Megawati mengeluarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenga Kerja Indonesa di Luar Negeri (PPTKILN). Selain itu, Presiden Megawati juga membentuk Badan Nasional Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Namun, Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 hanya fokus pada penempatan dan tidak banyak pasal yang mengatur tentang perlindungan TKI saat berada di luar negeri.

#### **d. Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono**

Tingginya angka pengiriman TKI ke luar negeri yang berbanding lurus dengan semakin tingginya pengangguran di Indonesia adalah pertanda kondisi perekonomian Indonesia dalam membuka lapangan perkerjaan baru dalam negeri belum terselesaikan. Besarnya jumlah migran yang bekerja di luar negeri khususnya Malaysia tidak dilengkapi dengan kebutuhan dari migran tersebut yaitu perlindungan dengan standar tertentu bagi migran yang sedang bekerja di negara tujuan.

Masa pemerintahan SBY menjadi masa yang paling banyak mengeluarkan peraturan mengenai migrasi TKI yakni (a) Perpres No. 81 Tahun 2006 Tentang Pembentukan BNP2TKI yang struktur operasional kerjanya melibatkan berbagai unsur instansi pemerintah pusat terkait pelayanan buruh migran Indonesia, antara lain Kemenlu, Kemenhub, Kementrans, Kepolisian, Kemensos, Kemendiknas, Kemenkes, Imigrasi (Kemenhukum), Sesneg, dan lain lain, (b) Inpres No. 6 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKILN. Inpres ini dibentuk atas instruksi Presiden SBY pada jajaran kementerian sebagai output dari kesah buruh migran Indonesia di Malaysia dan Qatar, (c) Inpres RI No. 3 Tahun 2006 mengenai Paket Kebijakan Iklim Investasi. Dimana pada salah satu point terdapat penghilangan Balai Latihan Kerja (BLK) dari syarat berdirinya PPTKIS, (d) Keppres No. 02 Tahun 2007 Tentang Pembentukan BNP2TKI dengan Juhur Hidayat sebagai pimpinannya, (e) Peraturan Menteri Tenaga dan Transmigrasi Indonesia (Permenakertrans) No. 18 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan perlindungan TKILN, (f) Permenakertrans No. 14 Tahun 2010 yang membahas tentang pemisahan tanggung jawab Kemnakertras RI dan sebagai regulator dan BNP2TKI sebagai penanggung jawab operasional dan (g) Permenakertrans No.7 Tahun 2010 Tentang Asuransi TKI. Permen ini merupakan revisi dari Permen tentang asuransi sebelumnya di tahun 2008.

## 2. Perlindungan Hukum Oleh Negara Bagi Tenaga Kerja Secara Hukum Internasional

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia, tidak cukup hanya menggunakan peraturan perundang-undangan Indonesia karena ruang kerja tenaga kerja Indonesia berada di luar negeri. Sehingga pemerintah perlu meratifikasi konvensi internasional terkait perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia sehingga dapat melakukan perlindungan secara maksimal.

Indonesia telah banyak meratifikasi konvensi dan aturan internasional, tetapi masih ada masalah yang muncul terkait tidak terjaminnya perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri bahkan masalah pun semakin banyak dan semakin rumit. Hal ini perlu di analisis kembali dengan amat sangat teliti. Apakah peraturan dalam negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan masalah yang muncul terkait perlindungan TKI, ataukah memang pemerintah Indonesia belum mengimplementasikan secara maksimal semua peraturan secara nasional maupun internasional mengenai perlindungan TKI.

**Tabel**  
**Konvensi Internasional yang Telah Diratifikasi Oleh Indonesia**

No.	Konvensi Internasional	Konvensi ILO
1.	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 diratifikasi tahun 2000	Konvensi ILO No. 29: Mengenai Kerja Paksa Tahun 1930, diberlakukan tahun 1932, diratifikasi tahun 1950
2.	Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial	Konvensi ILO No.87: Mengenai Kebebasan Berserikat dan

	Tahun 1963 diratifikasi tahun 1999	Perlindungan Hak untuk Berorganisasi Tahun 1948, diratifikasi tahun 1998
3.	Kovenan Internasional Mengenai Hak-Hak Sipil Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun 1966 diratifikasi tahun 2006	Konvensi ILO No.98: Mengenai Hak untuk Berorganisasi dan Hak Untuk Berunding Tahun 1949, diratifikasi tahun 1957
4.	Kovenan Internasional Mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1966 diratifikasi tahun 2006	Konvensi ILO No.100: Mengenai Kesamaan Pengupahan Tahun 1951, diratifikasi tahun 1957
5.	Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Tahun 1979 diratifikasi tahun 1984	Konvensi ILO No.105: Mengenai Kerja Paksa Tahun 1957, diratifikasi tahun 1999
6.	Konvensi Menentang Penyiksaan dan perlakuan/Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia Tahun 1984 diratifikasi tahun 1998	Konvensi ILO No.111: Mengenai Diskriminasi Dalam Kerja dan Jabatan Tahun 1958, diratifikasi tahun 1999
7.	Konvensi Mengenai Hak-Hak Anak tahun 1990 diratifikasi tahun 1990	Konvensi ILO No.138: Mengenai Batas Usia Minimum Bagi Buruh yang Diperbolehkan Bekerja Tahun 1973, diratifikasi 1999
8.	Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990, diberlakukan tahun 2003 diratifikasi tahun 2012	Konvensi ILO No.144: Mengenai Konsultasi Tripartit (Standar Perburuhan Internasional) Tahun 1976, diratifikasi tahun 1990
9.	Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir Tahun 2000	Konvensi ILO No.182: Mengenai Pelarangan dan

	diratifikasi tahun 2009	Tindakan Segera untuk Bentuk-
10.	Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Manusia, Terutama Perempuan dan Anak-Anak ("Protokol Palermo") Tahun 2000 diratifikasi tahun 2009	Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Tahun 1999 diratifikasi Tahun 2000

Sumber : data sekunder, diolah, 2015

## **B. Tindak Pidana yang Dialami Oleh TKI yang Terpidana Mati di Luar Negeri**

Dalam penempatan TKI diberbagai negara banyak sekali kasus yang dihadapkan oleh TKI. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi bahkan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus yang dihadapkan kepada TKI sudah dilaksanakan. Berbagai kasus yang melanda TKI yang bekerja di luar negeri begitu memilukan. Kasus perdagangan orang, pemerkosaan, penganiayaan bahkan pembunuhan kerap kali muncul di berita nasional maupun internasional. banyak sekali TKI yang meninggal atau bahkan ditahan di negera mereka bekerja lantaran banyak yang menjadi tersangka pembunuhan majikan mereka. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengungkapkan, terdapat 303 orang Warga Negara Indonesua yang reancam hukuman mati sejak tahun 1999 hingga tahun 2011. Dari 303 orang tersebut, tiga orang diantaranya telah dieksekusi, dua orang di Arab Saudi dan satu orang di Mesir.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Bayu Galih, **Daftar 303 TKI yag Terancam Eksekusi Mati: Arab Saudi Adalah Negara Yang Paling Banyak Memvonis TKI dengan Hukuman Mati**, 2011, (online) <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/228120-inilah-data-303-tki-terancam-eksekusi-mati>, diakses tanggal 20 Januari 2015

**Tabel**  
**10 Negara Terbesar Pengaduan TKI Bermasalah**  
**Berdasarkan Negara Penempatan**  
**Periode 1 Januari – 31 Desember 2014**

No.	Negara	Jumlah TKI Bermasalah
1.	Arab Saudi	1.296
2.	Malaysia	893
3.	United Arab Emirates	280
4.	Taiwan	277
5.	Oman	155
6.	Singapore	154
7.	Jordan	132
8.	Syria	129
9.	Qatar	126
10.	Hong Kong	89

Sumber: Subbid Pengelolaan Data, Bidang Pengolahan dan Penyajian Data (PUSLITFO BNP2TKI), data sekunder, diolah, 2015

Kebanyakan terdakwa yang diputus mati adalah TKI berjenis kelamin perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Hal ini terjadi karena bukan sepenuhnya salah dari TKI tersebut. Dalam prakteknya, TKI yang berada di luar negeri masih belum mampu diangkat derajat kemanusiaannya. Sehingga tidak heran kalau TKI yang dikirim ke luar negeri sama layaknya seperti budak.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Harjoni Desky, (artikel) **Mengembalikan Derajat Kemanusiaan TKI**, 2009, hlm 3

### **C. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Terkait Perlindungan Hukum Bagi TKI yang Menjadi Terpidana Mati di Luar Negeri Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

#### **1. Ruang Lingkup Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Hukum TKI**

Dalam fungsi regulasi, negara turun tangan langsung dengan membuat regulasi yang mengatur mengenai ketenagakerjaan, sehingga ketenagakerjaan tidak lagi bagian dari hukum privat melainkan hukum publik.<sup>14</sup> Dengan alasan tersebut pemerintah membuat regulasi mengenai perlindungan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri yang dituangkan dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, regulasi tentang tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri melalui UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri dan kemudian Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.<sup>15</sup> Sedangkan dalam fungsi supervisi, negara wajib melakukan pengawasan dibidang ketenagakerjaan, hal ini adalah pengawasan dalam Masa Pra Penempatan, Masa Penempatan dan Pasca penempatan. Fungsi tersebut secara teknis, pemerintah akan membentuk pengawasan dibidang ketenagakerjaan.<sup>16</sup>

Ketika TKI yang bekerja mengalami kesulitan seperti contoh kasus yang telah dipaparkan, negara seharusnya wajib memberikan perlindungan bagi TKI baik legal maupun ilegal. Di dalam Deklarasi Universal

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm 13

Tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) mengatur mengenai penghormatan terhadap hak dan kebebasan manusia sebagai landasan dari keadilan, kebebasan dan kedamaian.<sup>17</sup>

Mengacu dalam peraturan perundang-undangan yang sudah dikaji di atas, telah diketahui bagaimana tidak jelasnya payung hukum dalam memberikan perlindungan TKI di luar negeri. Beberapa konvensi memang sudah diratifikas, akan tetapi dalam implementasinya masih berbanding jauh dengan yang diharapkan.

## **2. Bentuk Perlindungan Hukum yang Baik Bagi TKI yang Berada Di Luar Negeri**

Perlindungan buruh migran merupakan bagian hak atas pekerjaan dan hak dalam bekerja yang merupakan hak asasi manusia (HAM). Hak tersebut masuk didalam Pasal 23 Deklarasi Universal Hak Asasi Manuasia (DUHAM) dan Pasal 6 Kovenan Internasional Mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.<sup>18</sup> Perlindungan buruh migran merupakan bagian hak atas pekerjaan dan hak dalam bekerja yang merupakan hak asasi manusia (HAM). Hak tersebut masuk didalam Pasal 23 Deklarasi Universal Hak Asasi Manuasia (DUHAM) dan Pasal 6 Kovenan Internasional Mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Achie Sudiarti Luhulima, **Buku Ajar Tentang Hak Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 38

<sup>18</sup> Sri Lestari Rahayu, Siti Muslimah, Sasmini, **Perlindungan HAM Pekerja Migran: Kajian Normatif Kewajiban Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip dan Norma-Norma Hukum Internasional**, Jurnal tidak dipublikasikan, Yustisia Edisi 85 Januari –Januari 2013, hlm 115

<sup>19</sup> Sri Lestari Rahayu, Siti Muslimah, Sasmini, **Perlindungan HAM Pekerja Migran: Kajian Normatif Kewajiban Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip dan Norma-Norma Hukum Internasional**, Jurnal tidak dipublikasikan, Yustisia Edisi 85 Januari –Januari 2013, hlm 115

Bentuk perlindungan dari pemerintah adalah dengan keluarnya UU No. 39 Tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Akan tetapi kelemahan dari undang-undang tersebut adalah perlindungan yang dimaksud masih secara luas. Kemudian keluarnya Permenakertrans No. 14 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI. Tetapi dalam Permenakertrans tersebut bentuk perlindungan terhadap TKI masih sekedar dalam ranah daerah saja yang mana perlindungan tersebut diserahkan kepada dinas provinsi dengan mengkoordinasikan dengan BP3TKI, dinas kabupaten/kota dan instansi pemerintah terkait dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI sesuai tugas masing-masing.<sup>20</sup>

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri. di dalam Peraturan pemerintah ini, bentuk perlindungan yang diberikan ada tiga macam, yaitu:<sup>21</sup>

- a. perlindungan pada masa pra penempatan;
- b. perlindungan pada masa penempatan; dan
- c. perlindungan pasca penempatan

Dengan dibuatnya peraturan tersebut dapat diharapkan TKI mendapatkan perlindungan yang memadai pada saat pra penempatan, masa penempatan dan pasca penempatan.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya

---

<sup>20</sup> Pasal 42 Permenakertrans No. 14 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

<sup>21</sup> Bab II dalam Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri

pada tahun 2011. Di dalam Pasal 18 menyebutkan beberapa hak-hak pekerja migran yang terikat dengan masalah hukum

Dalam upaya melindungi TKI yang bermasalah, tidak semua yang menanggung adalah pemerintah. Peran PJTKI dalam penempatan TKI ke negara yang dituju seharusnya juga ikut membantu dalam penanganan TKI yang bermasalah. Dalam pra penempatan PJTKI memiliki peran yang sangat banyak dalam penetapan penempatan calon TKI. Berdasarkan Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri pada Pasal 12, pekerja migran Indonesia harus melalui agen resmi untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri.

## **Penutup**

Bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 2004 perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kebiasaan internasional. Pasal 17 PP No. 3 tahun 2013 tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri memberikan upaya bantuan hukum seperti memberikan pendampingan serta bantuan lainnya. Dan memberikan upaya diplomatik untuk bernegosiasi dengan keluarga korban. Pada Pasal 18 Konvensi Internasional juga menyebutkan mengenai perlindungan hak semua buruh migran mengenai upaya pendampingan ketika buruh migran terlibat dalam kasus tindak pidana.

Ada beberapa peraturan konvensi internasional lainnya yang juga mengatur mengenai perlindungan terhadap warga negara Indonesia terutama TKI yang sudah diratifikasi namun belum dibuat menjadi undang-undang nasional sehingga dalam pengimplementasiannya tidak bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangannya.

Sehingga perlu adanya *judicial review* pada undang-undang yang sudah ada terkait perlindungan hukum TKI yang terpidana mati akibat melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas. Terutama konvensi yang sudah diratifikasi agar segera dibuat undang-undang supaya semakin jelas dan tegas untuk menangani kasus TKI yang bermasalah

### **Daftar Pustaka**

- Suratman dan Philips Dillah, dalam bukunya **Metode Penelitian Hukum**, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013
- Moh Nazir, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Harjoni Desky, (artikel) **Mengembalikan Derajat Kemanusiaan TKI**, 2009.
- Achie Sudiarti Luhulima, **Buku Ajar Tentang Hak Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.
- Sri Lestari Rahayu, Siti Muslimah, Sasmini, **Perlindungan HAM Pekerja Migran: Kajian Normatif Kewajiban Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip dan Norma-Norma Hukum Internasional**, Jurnal tidak dipublikasikan, Yustisia Edisi 85 Januari –Januari 2013.
- Sri Lestari Rahayu, Siti Muslimah, Sasmini, **Perlindungan HAM Pekerja Migran: Kajian Normatif Kewajiban Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip dan Norma-Norma Hukum Internasional**, Jurnal tidak dipublikasikan, Yustisia Edisi 85 Januari –Januari 2013,
- Dewi Natalia, **Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga Kerja Di Indonesia (Suatu Study Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi**

**Tenaga Kerja Outsourcing**), Skripsi tidak diterbitkan, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2013

Anonim, **Penempatan Per Tahun Per Negara (2006 – 2012)**.  
<http://www.bnp2tki.go.id>.

Aris Kuncoro, **Kasus TKI di Hukum Pancung di Arab Saudi, Keluarga Ruyati Kecewa Pada Kemenlu RI**, 2011,  
[http://www.wartamerdeka.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1455:kasus-tki-dihukum-pancung-tki-di-arab-saudi-keluarga-ruyati-kecewa-pada-kemenlu-ri&catid=81:politik&Itemid=458](http://www.wartamerdeka.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1455:kasus-tki-dihukum-pancung-tki-di-arab-saudi-keluarga-ruyati-kecewa-pada-kemenlu-ri&catid=81:politik&Itemid=458),

Solo Pos. 4 April 2011, **Kemlu Cek Putusan Bebas Majikan Sumiati**,  
<http://www.harianjogja.com/baca/2011/04/04/kemlu-cek-putusan-bebas-majikan-sumiati-91795>, diakses tanggal 3 November 2014

Anonim, **Kasus Kikim Komalasari : Jenazah TKI Asal Cianjur Tiba Di Tanah Air**, 2011, <http://wartapedia.com/dunia/hukum-kriminal/5356-kasus-kikim-komala-sari-jenazah-.html>,

BBC Indonesia, **Upaya Pembebasan Darsem Dari Hukuman Mati**,  
[http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2011/03/110306\\_tkw.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/03/110306_tkw.shtml), 2011

Anonim, **Cerita Panjang Satinah dari Mencari Riyal Sampai Divonis Hukuman Mati**, 2014, <http://www.Tribunnews.com>.

Bayu Galih, **Daftar 303 TKI yag Terancam Eksekusi Mati: Arab Saudi Adalah Negara Yang Paling Banyak Memvonis TKI dengan Hukuman Mati**, (online)  
<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/228120-inilah-data-303-tki-terancam-eksekusi-mati>, 2011.

Permenakertrans No. 14 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri